



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya penyediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendukung perluasan cakupan layanan air bersih melalui pembangunan sambungan baru bagi setiap rumah di Kota Kupang maka perlu dilaksanakan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemilik modal sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota kupang.
8. Daerah adalah Kota kupang.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota kupang.
10. Walikota adalah Walikota kupang.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota kupang.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PERUMDA Air Minum Kota Kupang serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PERUMDA Air Minum Kota Kupang di bidang penyediaan air bersih.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Kota Kupang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Kota Kupang dalam bentuk uang sebesar Rp 52.200.000.000,- (Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor; dan
 - b. rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a hingga tahun 2016 sebesar Rp 16.200.000.000,- (Enam Belas Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2009 sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
 - b. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
 - c. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);
 - d. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah); dan
 - e. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2016 sebesar Rp 7.500.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 6

- (1) Rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Sebesar Rp 36.000.000.000,- (Tiga Puluh Enam Miliar Rupiah)
- (2) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD secara bertahap meliputi:
 - a. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah); dan
 - e. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah);

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja PERUMDA Air Minum Kota Kupang setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 8

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV
REALISASI

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Kota Kupang direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 11

- (1) PERUMDA Air Minum Kota Kupang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota selaku kuasa pemilik modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi kinerja; dan
 - b. laporan keuangan perusahaan.

BAB VI
HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Kota Kupang merupakan persentase laba usaha dalam bentuk uang.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDA Air Minum Kota Kupang menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Koya Kupang Nomor 211), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Oktober 2021



WALIKOTA KUPANG,
[Signature]
JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Oktober 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
[Signature]
PRIESTLEY FUNAY

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 05
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARATIMUR KOTA KUPANG 05/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG

I. UMUM

Tidak semua kebutuhan akan pemenuhan air bersih bagi masyarakat dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Hal inilah yang menjadi dasar bagi hadirnya peran pemerintah daerah dalam pemenuhan air bersih melalui sebuah perusahaan umum daerah agar menjadi salah satu solusi dari upaya pemerintah daerah dalam mengatasi langkanya sumber mata air terutama di kota-kota besar akibat geliat pembangunan dan tetap memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Dengan hadirnya perusahaan umum daerah maka diharapkan masyarakat akan memperoleh pelayanan penyediaan air bersih yang bermanfaat bukan hanya untuk keperluan air minum namun juga kebutuhan sehari-hari lainnya seperti mencuci dan mandi. Sedangkan bagi pemerintah daerah, perusahaan umum daerah tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah yang akan menjadi modal pembangunan daerah sesuai dengan tujuan negara untuk mensejahterahkan masyarakat.

Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki komitmen dalam memberikan layanan penyediaan air bersih yang telah dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum. Di dalam ketentuan pasal demi pasal menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum diberikan nama sebagai PERUMDA Air Minum Kota Kupang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan pelayanan umum.

Untuk tetap memenuhi ketersediaan air bersih maka salah satu upaya yang harus dilakukan oleh PERUMDA Air Minum Kota Kupang yaitu dengan memperluas layanan air bersih melalui penambahan jaringan perpipaan bagi sambungan rumah baru. Upaya penambahan sambungan rumah baru tersebut tentunya memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit, oleh karena itu dukungan dari pemerintah kota Kupang melalui penyertaan modal harus dilakukan.

Secara khusus upaya penyertaan modal pada PERUMDA Air Minum Kota Kupang dilaksanakan juga untuk mendorong penerimaan hibah air minum perkotaan yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan, yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PERUMDA Air Minum Kota Kupang, yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis. Salah satu syarat penerimaan dana hibah air minum perkotaan tersebut adalah pemerintah Kota Kupang harus mengalokasikan dana penyertaan modal pemerintah Daerah kepada PERUMDA Air Minum Kota Kupang dari dana APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum", yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian nilai”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan penyusunan laporan keuangan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Walikota, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi”, yaitu Penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.